



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | PANIDI Alias AMBON Bin JUREMI; |
| 2. Tempat lahir | : | Ngawi; |
| 3. Umur/ Tgl. Lahir | : | 32 tahun / 7 Juli 1991; |
| 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 5. Jenis Kelamin | : | Laki Laki; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Mantingan RT.003 RW.013 dan Dusun Ngledok RT.13, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PANIDI ALS AMBON bin JUREMI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANIDI ALS AMBON bin JUREMI selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,000 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 16 (enam) butir Obat/Pil Koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Atarax, 2 (dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085604370736;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa masih berusia muda, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum dan tidak berbelit belit dipersidangan;

Menimbang, atas pembelaan atau Permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaan/Permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-29/M.5.34/Eku.2/04/2024 tanggal 29 April 2024** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa PANIDI ALS AMBON bin JUREMI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 16.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat sebuah rumah di Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **"sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berasal adanya informasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi berupa pil Koplo di wilayah kecamatan Mantingan, setelah mencari kebenaran atas informasi tersebut, beberapa kemudian aparat Kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP diwilayah Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi di wilayah Mantingan Kabupaten Ngawi, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MERK Oppo warna merah, selanjutnya dilakukan interogasi singkat kepada yang bersangkutan dan diperoleh informasi bahwa saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP menyimpan sediaan farmasi berupa pil koplo berbagai merk dirumah Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang didalamnya berisi 250 (duaratus limapuluhan) butir obat /pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisikan: 16 (enambelas) butir Obat/pil Koplo tanpa merk, 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) butir Obat/pil Koplo jenis mersi Atarax dan 2 (dua) butir Obat/pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL.

- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan no simcard 085604370736.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP bekerja sama dengan Terdakwa dalam mengedarkan obat/pil koplo di wilayah Mantingan, adapun caranya adalah saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP membeli Obat/pil Koplo berbagai merk dari wilayah Tangerang Kota dan Sragen, kemudian Obat/pil Koplo tersebut disimpan dirumah Terdakwa dengan alasan untuk menghindari kecurigaan aparat Kepolisian, setelah itu saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP menjual Obat/pil Koplo kepada beberapa pihak diantaranya anak saksi ABDI WISNUFARDANI dan Sdr.RAKA dengan keuntungan tertentu, Apabila terjadi kesepakatan pembelian maka pihak pembeli mengambil barang dirumah Terdakwa dan dilayani oleh Terdakwa;

Bahwa Obat/pil Koplo yang diedarkan Terdakwa bekerja sama dengan saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP tersebut adalah cenderung produk repacking (pengemasan ulang) dengan menggunakan nomor ijin edar dari BPOM dan bahan bakunya tersebut tidak standar sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa PANIDI ALS AMBON bin JUREMI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 16.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau masih dalam tahun 2024, bertempat sebuah rumah di Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **”yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal adanya informasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi berupa pil Koplo di wilayah kecamatan Mantingan, setelah melakukan penyelidikan beberapa waktu, kemudian aparat Kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP diwilayah Dusun Ngledok RT 013 RW-Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi di wilayah Mantingan Kabupaten Ngawi, dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MERK Oppo warna merah, selanjutnya dilakukan interrogasi singkat kepada yang bersangkutan dan diperoleh informasi bahwa saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP menyimpan sediaan farmasi berupa pil koplo berbagai merk dirumah Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Ngledok RT 013 RW-Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang didalamnya berisi 250 (duaratus limapuluhan) butir obat /pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL
- 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisikan: 16 (enambelas) butir Obat/pil Koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir Obat/pil Koplo jenis mersi Atarax dan 2 (dua) butir Obat/pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL.
- 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan no simcard 085604370736.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP bekerja sama dengan Terdakwa dalam mengedarkan obat/pil koplo di wilayah Mantingan, adapun caranya adalah saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP membeli Obat/pil Koplo berbagai merk dari wilayah Tangerang Kota dan Sragen, kemudian Obat/pil Koplo tersebut disimpan dirumah Terdakwa dengan alasan untuk menghindari kecurigaan aparat Kepolisian, setelah itu saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP menjual Obat/pil Koplo kepada beberapa pihak diantaranya anak saksi ABDI WISNUFARDANI dan Sdr.RAKA dengan keuntungan tertentu, Apabila terjadi kesepakatan pembelian maka pihak pembeli mengambil barang dirumah Terdakwa dan dilayani oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengadaan produksi, pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat**

(2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Agung Santoso**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana peredaran obat terlarang jenis koplo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan salah satu penyidik yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa bersama dengan anggota opsnal satresnarkoba Polres Ngawi;
- Bahwa saksi bersama tim Opsnal Reskoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat sebuah rumah di Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan obat/pil koplo Tanpa Merk;
- Bahwa berawal dari diterimanya informasi dari masyarakat terkait dengan penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi berupa pil Koplo di wilayah kecamatan Mantingan kemudian Saksi bersaa dengan aparat Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Ngawi lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP diwilayah Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi di wilayah Mantingan Kabupaten Ngawi;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MERK Oppo warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interrogasi singkat kepada saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP dan diperoleh informasi bahwa saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP menyimpan sediaan farmasi berupa pil koplo berbagai merk dirumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, dalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang didalamnya berisi 250 (duaratus limapuluhan) butir obat /pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisikan: 16 (enambelas) butir Obat/pil Koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir Obat/pil Koplo jenis mersi Atarax dan 2 (dua) butir Obat/pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan no simcard 085604370736;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP bekerja sama dengan Terdakwa dalam mengedarkan obat/pil koplo di wilayah Mantingan, adapun caranya adalah saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP membeli Obat/pil Koplo berbagai merk dari wilayah Tangerang Kota dan Sragen kemudian Obat/pil Koplo tersebut disimpan dirumah Terdakwa dengan alasan untuk menghindari kecurigaan aparat Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP menjual Obat/pil Koplo kepada beberapa pihak diantaranya anak saksi ABDI WISNUFARDANI dan Sdr.RAKA dengan keuntungan tertentu atau telah terjadi kesepakatan pembelian maka pihak pembeli mengambil barang dirumah Terdakwa dan dilayani oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi anak **Abdi Wisnu Fardani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawaan anak saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bawaan anak saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan untuk menjadi saksi terkait tentang tindak pidana peredaran obat terlarang jenis koplo yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bawaan benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 15.30 wib bertempat di Dusun Pule Rt.01 Rw.02 Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Anak ABDI WISNU FARDANI Alias ADUL Bin MARSONO telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL;
 - Bawaan mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL;
 - Bawaan kemudian Anak ABDI WISNU FARDANI Alias ADUL Bin MARSONO berusaha untuk mendapatkan obat sediaan farmasi obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL yang dilakukan dengan tanpa mempunyai kewenangan membeli dari Saksi MUHAMAD ALIF Alias UCUP Bin SARDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 100 (seratus) butir obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bawaan kemudian oleh Anak ABDI WISNU FARDANI Alias ADUL Bin MARSONO obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada Saksi MUHAMMAD GUSTI WAHYUDI Alias WAHYU Bin RUSI ISWANDI, Sdr IBNU, Sdr FERI, dan Sdr DIKA dengan harga untuk obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL setiap 1 (satu) butir dijual dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak ABDI WISNU FARDANI Alias ADUL Bin MARSONO mendapatkan keuntungan perbutir sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) perbutir;
- Bawa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2024 sekira pukul 15.30 wib bertempat dirumah Anak ABDI WISNU FARDANI Alias ADUL Bin MARSONO didatangi petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi lalu dilakukan penangkapan terhadap Anak ABDI WISNU FARDANI Alias ADUL Bin MARSONO serta penggeledahan badan dan atau pakaian;
- Bawa Anak ABDI WISNU FARDANI Alias ADUL Bin MARSONO sudah pernah membeli Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL kepada Terdakwa sebanyak sekira 11(sebelas) kali;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan barang bukti tersebut serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang farmasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan ahli **Rina Diyah Hapsari, S. Farm., Apt.**, yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bawa Ahli bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman;
- Bawa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
- Bawa Ahli menerangkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo warna kuning dengan logo MF adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;
- Bawa Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan Tanpa Merk adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Ahli menerangkan penggunaan atau konsumsi obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan Tanpa Merk harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan;
 - Bawa Ahli menerangkan apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan Tanpa Merk maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Panidi Alias Ambon Bin Juremi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bawa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan terkait pengedaran obat pil terlarang dimana obat atau pil tersebut dilarang peredarannya secara bebas;
 - Bawa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat sebuah rumah di Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Terdakwa tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa Obat / Pil Koplo Jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan Tanpa Merk;
 - Bawa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan obat/pil koplo Tanpa Merk kemudian saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP membeli obat sediaan farmasi obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL dan yang Tanpa Merk yang dilakukan dengan tanpa mempunyai kewenangan dengan dari seseorang bernama berupa RINALDO;
 - Bawa setelah mendapatkan kiriman pembelian berupa obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL, MERSI ATARAX dan obat/pil koplo Tanpa Merk kemudian oleh saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP obat sediaan farmasi tersebut disimpan dirumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP obat sediaan farmasi tersebut diedarkan dengan cara dijual kepada pembeli yaitu teman-teman dari Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP antara lain saudara ADUL dan RAKA dengan harga untuk obat/pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL setiap 100 (seratus) butir dijual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP mendapatkan keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butir dan untuk obat/pil koplo Tanpa Merk dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) butir sehingga Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) butir sedangkan untuk obat/pil koplo jenis MERSI ATARAX digunakan sendiri oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP sehingga mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kemudian aparat Kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP diwilayah Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi di wilayah Mantingan Kabupaten Ngawi dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MERK Oppo warna merah;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Ngledok RT 013 RW- Desa Mantingan Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi, dadalam penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna cokelat yang didalamnya berisi 250 (duaratus limapuluhan) butir obat /pil Koplo TRIHEXYPHENIDY, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang Garam warna merah yang didalamnya berisikan: 16 (enambelas) butir Obat/pil Koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir Obat/pil Koplo jenis mersi Atarax dan 2 (dua) butir Obat/pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) unit HP merk Redmi warna hitam dengan no simcard 085604370736;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALIF als UCUP berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 16 (enam) butir Obat/Pil Koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Atarax, 2 (dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan no simcard 085604370736;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatunya merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini apa yang terdapat didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Panidi Alias Ambon Bin Juremi** bersama-sama dengan Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) telah membeli kemudian mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil koplo jenis *Trihexyphenidyl* pada masyarakat umum;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Resor Polres Ngawi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat sebuah rumah di Dusun Ngledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 16 (enam) butir Obat/Pil Koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Atarax, 2 (dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan no simcard 085604370736;
- Bahwa awal mulanya adanya informasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi berupa pil Koplo di wilayah kecamatan Mantingan, setelah mencari kebenaran atas informasi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kemudian aparat Kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) diwilayah Dusun Ngledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi di wilayah Mantingan Kabupaten Ngawi;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MERK Oppo warna merah, selanjutnya dilakukan interogasi singkat kepada yang bersangkutan dan diperoleh informasi bahwa Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) menyimpan sediaan farmasi berupa pil koplo berbagai merk dirumah Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Ngledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) bekerja sama dengan Terdakwa dalam mengedarkan obat/pil koplo di wilayah Mantingan, adapun caranya adalah Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) membeli Obat/pil Koplo berbagai merk dari wilayah Tangerang Kota dan Sragen, kemudian Obat/pil Koplo tersebut disimpan dirumah Terdakwa dengan alasan untuk menghindari kecurigaan aparat Kepolisian, setelah itu Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) menjual Obat/pil Koplo kepada beberapa pihak diantaranya anak saksi Abdi Wisnufardani dan Raka dengan keuntungan tertentu, Apabila terjadi kesepakatan pembelian maka pihak pembeli mengambil barang dirumah Terdakwa dan dilayani oleh Terdakwa;
- Bahwa Obat/pil Koplo yang diedarkan Terdakwa bekerja sama dengan saksi Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) tersebut adalah cenderung produk repacking (pengemasan ulang) dengan menggunakan nomor ijin edar dari BPOM dan bahan bakunya tersebut tidak standar sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat/pil koplo warna kuning dengan logo Mf yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredarannya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualnya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut;

- Bawa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 01596/NPF/2024 tanggal 5 Maret 2024 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi;
- 3 Unsur Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu;
- 4 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Panidi Alias Ambon Bin Juremi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa benar terdakwatalah mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil koplo jenis *Trihexyphenidyl* pada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terdakwa **Panidi Alias Ambon Bin Juremi** bersama-sama dengan Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) telah membeli kemudian mengedarkan atau menjual obat-obatan jenis pil koplo jenis *Trihexyphenidyl* pada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh anggota Satuan Resor Polres Ngawi pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 16.15 WIB bertempat sebuah rumah di Dusun Ngledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 16 (enam) butir Obat/Pil Koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Atarax, 2 (dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam dengan no simcard 085604370736;

Menimbang, bahwa awal mulanya adanya informasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi berupa pil Koplo di wilayah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Mantingan, setelah mencari kebenaran atas informasi tersebut, beberapa kemudian aparat Kepolisian Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) diwilayah Dusun Ngledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi yang diduga sebagai pelaku penyalahgunaan peredaran sediaan farmasi di wilayah Mantingan Kabupaten Ngawi dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MERK Oppo warna merah, selanjutnya dilakukan interrogasi singkat kepada yang bersangkutan dan diperoleh informasi bahwa Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) menyimpan sediaan farmasi berupa pil koplo berbagai merk dirumah Terdakwa, kemudian petugas Kepolisian melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Ngledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) bekerja sama dengan Terdakwa dalam mengedarkan obat/pil koplo di wilayah Mantingan, adapun caranya adalah Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) membeli Obat/pil Koplo berbagai merk dari wilayah Tangerang Kota dan Sragen, kemudian Obat/pil Koplo tersebut disimpan dirumah Terdakwa dengan alasan untuk menghindari kecurigaan aparat Kepolisian, setelah itu Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) menjual Obat/pil Koplo kepada beberapa pihak diantaranya anak saksi Abdi Wisnufardani dan Raka dengan keuntungan tertentu, Apabila terjadi kesepakatan pembelian maka pihak pembeli mengambil barang dirumah Terdakwa dan dilayani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Obat/pil Koplo yang diedarkan Terdakwa bekerja sama dengan saksi Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) tersebut adalah cenderung produk repacking (pengemasan ulang) dengan menggunakan nomor ijin edar dari BPOM dan bahan bakunya tersebut tidak standar sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat atau pil koplo jenis *Trihexyphenidyl* yang tergolong merupakan obat keras dimana dalam peredarannya harus memakai resep dokter, dalam hal ini penjualnya harus di apotek dengan resep dokter, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan izin untuk menjual obat pil koplo tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu obat tersebut dilarang di perjualbelikan bebas di pasaran, dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengedarkan atau menjual obat terlarang atau pil koplo tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur memproduksi atau mengedarkan, salah satunya terbukti bahwa terdakwa mengedarkan, meskipun terdakwa tidak memproduksi sediaan farmasi, unsur **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** telah terpenuhi;

Ad.3 Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, atau, Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis pil koplo tersebut masuk dalam kategori obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidyl HCL* yang diedarkan oleh terdakwa sebanyak beberapa kali tik/paket yang dijual kepada masyarakat umum atau kepada teman-teman terdakwa tidak memiliki resep dokter atau tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berkompeten sehingga obat obat tersebut tidak memenuhi persyaratan khasiat dan kemanfaatan dari obat yang diedarkan untuk penggunaan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 01596/NPF/2024 tanggal 5 Maret 2024 oleh Laboratorium forensik cabang Surabaya dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa dalam unsur **yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau, kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keseluruhan unsur *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98* terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan perbuatan” adalah bahwa “untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas diketahui bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya karena ingin mendapatkan keuntungan dari mengedarkan obat sediaan farmasi berupa obat/pil koplo kemudian lelaki terdakwa bersama dengan Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) diwilayah Dusun Ngledok, Desa Mantingan, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi menjual pil pil koplo tersebut ke daerah Kecamatan Mantingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) bekerja sama dengan Terdakwa dalam mengedarkan obat/pil koplo di wilayah Mantingan, adapun caranya adalah Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) membeli Obat/pil Koplo berbagai merk dari wilayah Tangerang Kota dan Sragen, kemudian Obat/pil Koplo tersebut disimpan dirumah Terdakwa dengan alasan untuk menghindari kecurigaan aparat Kepolisian, setelah itu Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) menjual Obat/pil Koplo kepada beberapa pihak diantaranya anak saksi Abdi Wisnufardani dan Raka dengan keuntungan tertentu, Apabila terjadi kesepakatan pembelian maka pihak pembeli mengambil barang dirumah Terdakwa dan dilayani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Obat/pil Koplo yang diedarkan Terdakwa bekerja sama dengan saksi Muhammad Alif alias Ucup (penuntutan terpisah) tersebut adalah cenderung produk repacking (pengemasan ulang) dengan menggunakan nomor ijin edar dari BPOM dan bahan bakunya tersebut tidak standar sehingga tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu maka dengan demikian, unsur **“turut serta melakukan tindak pidana”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa, membeli maupun menjual obat keras atau obat terlarang apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kesatu diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembesar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari terdakwa dan juga dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang dikwalifisir sebagai "*Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 16 (enam) butir Obat/Pil Koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Atarax, 2 (dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, 1 (satu) buah nomor simcard : 085604370736 merupakan obat-obat yang dilarang peredarannya dan juga merupakan Nomor yang digunakan untuk komunikasi dalam penjualan obat keras tersebut maka selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam merupakan handphone milik terdakwa yang merupakan barang yang digunakan untuk komunikasi dalam pemesanan obat terlarang serta memiliki nilai ekonomis maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membala dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuahkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 sebagaimana perubahan Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL :

1. Menyatakan terdakwa **Panidi Alias Ambon Bin Juremi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta bersama-sama tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (delapan) bulan dan** pidana denda sebesar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi 250 (dua ratus lima puluh) butir Obat/Pil Koplo TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) buah bungkus bekas rokok merk Gudang garam warna merah yang didalamnya berisikan 16 (enam) butir Obat/Pil Koplo tanpa merk, 8 (delapan) butir Obat/Pil Koplo jenis Mersi Atarax, 2 (dua) butir Obat / Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
 - 1 (satu) buah kartu simcard nomor 085604370736;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hitam;

Dirampas untuk Negara:

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Nurwahyuni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Ikbal Muhammad, S.H.,S.Sos.,M.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurwahyuni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23